

- e. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat apabila terdapat sesuatu yang tidak jelas, dan atau tidak puas atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan).
3. Kepastian Waktu, Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi, Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
5. Keamanan, Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung Jawab, Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana, Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
8. Kemudahan Akses, Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan, Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan, Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parker, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini kewajiban pemerintahan desa yang seharusnya memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat tersebut masih belum terlihat di pemerintahan desa yang berada di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Menurut hasil observasi yang dilakukan peneliti dari 11 desa yang berada di Kecamatan Socah, masalah utama terhambatnya aktivitas pelayanan publik di tingkat desa di Kecamatan Socah kabupaten Bangkalan dikarenakan pengadaan sarana dan prasarana dalam hal ini kantor tempat pelayan (Kantor Desa) yang masih belum ada ataupun belum maksimal sehingga otomatis memperlambat proses pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini bertolak belakang dengan UU No 25 Tahun 2009 Pasal 15 Ayat (d) Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. KepMenPan No 63 Tahun 2003 pada bab penyelenggaraan pelayanan publik tentang prinsip pelayanan publik pada point 7 tentang kelengkapan sarana dan prasarana “Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika)”.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mempunyai pembahasan pada masyarakat atau publik sebagai subjek penelitiannya. Hanya saja penelitian yang dilakukan Heriyanto lebih menekankan pada kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada bagian administrasi kesejahteraan rakyat. Sedangkan penulis lebih menekankan pada pelayanan publik di tingkat desa di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi masyarakat pengguna pelayanan pada bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY, menyatakan penyelenggaraan pelayanan masih kurang memuaskan pada beberapa aspek. Beberapa aspek yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik pada bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY, yaitu aspek kejelasan (kurang jelasnya syarat teknis dan administratif), aspek sarana dan prasarana yang masih kurang, aspek kemudahan akses (website yang masih kurang informative dan pembaruan), aspek keindahan (penataan ruang yang terkesan sempit). Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik pada bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY dapat dilakukan dengan prioritas kejelasan persyaratan teknis dan administratif, pembuatan papan informasi, perlu adanya kemudahan akses, peningkatan sarana dan

prasarana, papan petunjuk yang jelas untuk menuju bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dan pembaruan informasi di website mengenai bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

2. Siyam Kurnianingsih (2011)

Penelitian ini berjudul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Perangkat Desa Dalam Memberikan Pelayanan Umum Di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan*". Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mempunyai pembahasan pada masyarakat atau publik sebagai subjek penelitiannya. Hanya saja penelitian yang dilakukan Siyam Kurnianingsih lebih menekankan pada kinerja aparatur pemerintahan desa di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam melakukan pelayanan publik. Sedangkan penulis lebih menekankan pada pelayanan publik di tingkat desa di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Persepsi cukup baik yang ditunjukkan oleh masyarakat tentang perilaku perangkat desa dalam memberikan pelayanan, persepsi masyarakat kurang memuaskan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa, persepsi masyarakat terhadap loyalitas perangkat desa belum cukup baik, Persepsi kurang baik dari masyarakat terhadap

